



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : YOUSSEF ARICK AZOULAY;
Nomor Identitas : XA5913140;
Tempat lahir : Israel;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 07 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Maroko;
Tempat tinggal : Jl. Buju No. 33, Br. Anyar Kelod, Kel. Lerobokan,
Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
A g a m a : Yahudi;
Pekerjaan : Pengusaha;

Terdakwa Youssef Aick Azoulay ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Perpanjangan tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu atas nama: Sahat MT. Ambarita, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "SAHAT AMBARITA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkedudukan di Simprug Diporis Blok E.5, Nomor: 17 A, Poris Gaga Baru, Batuceper-Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Februari 2025, dengan Register Nomor 784/Daf/2025, Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa didampingi pula oleh Penerjemah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris yang bernama : **Verra Mulianingsih Roedias**. : NIK. 3172016008790014, Tempat/Tgl. Lahir. Kuningan, 20 Agustus 1979, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) No. Anggota 01-13-0751, Beralamat di Komp. Besmis A.1/6, RT/RW. 002/011, Kel/Desa. Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Nikah/Akta Perkawinan antara YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan MAREIKE STEINBERG yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang di Jerman pada 29 April 2004;
- Rekening koran PT Bank ANZ Indonesia Nomor Rekening 0712003600376040;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- Akta Perbaikan Nomo 29 tanggal 15 Maret 2007 atas perbaikan Akta Pendirian PT Solar System Nomor 65 Tanggal 20 Januari 2004;
- 1 (satu) Foto Copy Financial Report (Laporan Keuangan) tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM tertanggal 02 Juli 2024;
- Bukti Transfer dari Rekening BCA 770-0258585 tercatat atas nama PT Solar System ke Rekening Bank Mandiri 1450005164252 tercatat atas nama Ulce Irithrina Sudja;
- Bukti Kwetansi Pembayaran atas perpanjangan sewa gedung/bangunan ruko yang terletak di Jalan Nakula Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung kepada O Kong Jung sebesar Rp.218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bukti transfer dari Rekening PT Solar System ke rekening pribadi MAREIKE STEINBERG Bank BCA dengan nomor Rekening 1461776880 sejumlah Rp.128.187.750,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2024 dari PT Solar System kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Komisaris dan Pemegang saham PT Solar System.;
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System pada tanggal 2 Juli 2024;
- Akta pemindahan Hak Sewa No.03 tanggal 16 Juli 2018 yang di buat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Agung Citra Dewi;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran BCA Dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA ke nomor rekening BCA atas nama Racmat Agung Leonardi pada tanggal 6 Juli 2018
- 3 (tiga) Lembar bukti WhatsApp antara ARICK YOUSSEF AZOULAY- MAREIKE STEINBERG pada tanggal 02 September 2023;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani FITRI APRILIA SARI;
- Capital Investment Activities Report/Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PT Solar System Periode Juli sampai dengan Sep[tember 2023;
- Surat Persetujuan tertanggal 30 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani ARICK YOUSSEF AZOULAY;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- salinan Akta Notaris tentang RUPS, Nomor: 08, tertanggal 16 Juni 2023 tentang Pernyataan Keputusan Sekuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Atas Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Solar System;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Mentri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0046815.AH.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Solar System tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) foto copy Salinan Akta Notaris Perpanjangan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 (Nakula Shop) yang dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara O KONG JUN dengan PT Solar System pada hari jumat tanggal 01 September 2023;
- 1 (satu) foto copy Perpanjangan pengalihan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Solar System dengan FITRI APRILIA SARI selaku Kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA tertanggal 19 Agustus 2024;

- 1 (satu) Foto Copy Rekening koran Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 77002585 selama tahun 2023;
- 1 (satu) Foto Copy instruksi pengambilan keputusan dalam RUPST tahun 2023 yang di tanda tangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY;
- 1 (satu) Foto Copy Notulen Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM;
- somasi/teguran Perbuatang penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 September 2024 dari MAREIKE STEINBERG kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY tentang pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat hari Selasa tanggal 10 September 2024;
- jawaban somasi tertanggal 20 September 2024 dari Tim Kuasa Hukum YOUSSEF ARICK AZOULAY kepada MAREIKE STEINBERG;
- Surat Persetujuan Laporan Keuangan PT Solar System Tahun 2023 dari YOUSSEF ARICK AZOULAY tertanggal 30 Oktober 2023;
- Termination Letter dari YOUSSEF ARICK AZOULAY TERTANGGAL 18 Agustus 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan dirinya telah mengembalikan uang yang diambilnya tersebut secara penuh;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga, terdakwa yang menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa serta menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya semula, begitu juga terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia YOUSSEF ARICK AZOULAY yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kantor PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT. Solar System yang dimiliki oleh suami istri yaitu terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dan korban MAREIKE STEINBERG, dimana terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris memiliki saham 50% (lima puluh persen) dan korban MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur memiliki saham 50% (lima puluh persen);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01-09-2023, PT Solar System memperpanjang sewa menyewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



sudah di sewa sebelumnya dimana perpanjangan sewa menyewa tersebut terhitung mulai tanggal 07-02-2027 sampai 07-02-2032 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI dari O KONG JUN dan pada saat itu ditandatangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris dan MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur dengan harga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tata cara pembayaran sebanyak dua kali yaitu yang pertama selambat-lambatnya 01-09-2023 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang kedua selambat-lambatnya 01-07-2024 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09-08-2023 PT Solar System memperpanjang pemindahan hak sewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah di dipindahkan hak sewanya terhitung mulai tanggal 01-07-2023 sampai 01-07-2026 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI yang dialihkan hak sewanya kepada FITRI APRILIA SARI selaku kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA dengan harga total selama 3 (tiga) tahun Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibayarkan sebanyak tiga kali yaitu yang pertama paling lambat tanggal 01-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 18-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 31-08-2023 Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil pembayaran perpanjangan pemindahan hak sewa tersebut dipergunakan untuk membayar perpanjangan sewa kepada O KONG JUNG sejumlah sejumlah sejumlah Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang tersimpan di Rekening PT Solar System;

- Bahwa kemudian terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY memerintahkan korban IRENNE YOVITA THEEDENS yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



memegang password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan rincian:

1. Transaksi pertama: Tanggal 06/09/2023, Pada pukul 17:12:12 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
2. Transaksi kedua: Tanggal 07/09/2023, Pada pukul 16:36:33 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
3. Transaksi ketiga: Tanggal 08/09/2023, Pada pukul 16:46:59 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
4. Transaksi keempat: Tanggal 12/09/2023, Pada pukul 15:32:37 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
5. Transaksi kelima: Tanggal 13/09/2023, Pada pukul 16:52:04 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
6. Transaksi keenam: Tanggal 14/09/2023, Pada pukul 16:11:11 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);



7. Transaksi ketujuh: Tanggal 15/09/2023, Pada pukul 15:55:58 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam jula lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa PT. Solar System memiliki kerjasama secara lisan dengan PT. SANTIC SARI DEWI tempat saksi IRENNE YOVITA THEEDENS yang merupakan acconting PT. SANTIC SARI DEWI yang di Perusahaan tersebut terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Direktur, untuk pengelolaan keuangan PT Solar System sehingga password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System tersebut di pegang oleh saksi IRENNE YOVITA THEEDENS;

- Bahwa saksi IRENNE YOVITA THEEDENS mentransfer uang dari Rekening BCA PT. Solar System sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening YOUSSEF ARICK AZOULAY hanya berdasarkan perintah lisan dari YOUSSEF ARICK AZOULAY yang mengaku yang memilik uang pribadi atas uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin lisan maupun tertulis dari korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System mengalami kerugian sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia YOUSSEF ARICK AZOULAY yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kantor PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya*

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, jika antara be-beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01-09-2023, PT Solar System memperpanjang sewa menyewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah di sewa sebelumnya dimana perpanjangan sewa menyewa tersebut terhitung mulai tanggal 07-02-2027 sampai 07-02-2032 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI dari O KONG JUN dan pada saat itu ditandatangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisariss dan MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur dengan harga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tata cara pembayaran sebanyak dua kali yaitu yang pertama selambatlambatnya 01-09-2023 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang kedua selambatlambatnya 01-07-2024 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09-08-2023 PT Solar System memperpanjang pemindahan hak sewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah di dipindahkan hak sewanya terhitung mulai tanggal 01-07-2023 sampai 01-07-2026 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI yang dialihkan hak sewanya kepada FITRI APRILIA SARI selaku kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA dengan harga total selama 3 (tiga) tahun Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibayarkan sebanyak tigak kali yaitu yang pertama paling lambat tanggal 01-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 18-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 31-08-2023 Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil pembayaran perpanjangan pemindahan hak sewa tersebut dipergunakan untuk membayar perpanjangan sewa kepada O KONG JUNG sejumlah sejumlah Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang tersimpan di Rekening PT Solar System;

- Bahwa kemudian terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY memerintahkan saksi IRENNE YOVITA THEEDENS yang memegang password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan rincian:

1. Transaksi pertama: Tanggal 06/09/2023, Pada pukul 17:12:12 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
2. Transaksi kedua: Tanggal 07/09/2023, Pada pukul 16:36:33 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
3. Transaksi ketiga: Tanggal 08/09/2023, Pada pukul 16:46:59 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
4. Transaksi keempat: Tanggal 12/09/2023, Pada pukul 15:32:37 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);



5. Transaksi kelima: Tanggal 13/09/2023, Pada pukul 16:52:04 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

6. Transaksi keenam: Tanggal 14/09/2023, Pada pukul 16:11:11 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

7. Transaksi ketujuh: Tanggal 15/09/2023, Pada pukul 15:55:58 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa PT Solar System memiliki kerjasama secara lisan dengan PT. SANTIC SARI DEWI tempat saksi IRENNE YOVITA THEEDENS yang merupakan acconting PT. SANTIC SARI DEWI yang di Perusahaan tersebut terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Direktur, untuk pengelolaan keuangan PT Solar System sehingga password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System tersebut di pegang oleh saksi IRENNE YOVITA THEEDENS;

- Bahwa saksi IRENNE YOVITA THEEDENS mentransfer uang dari Rekening BCA PT. Solar System sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening YOUSSEF ARICK AZOULAY hanya berdasarkan perintah lisan dari YOUSSEF ARICK AZOULAY yang mengaku yang memilik uang pribadi atas uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin lisan maupun tertulis dari korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System mengalami kerugian sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAREIKE STEINBERG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapati Terdakwa mengambil uang perusahaan dimana keuangan perusahaan saat itu tidak bagus dan selalu mengalami kerugian dimana Terdakwa meminta IRENNE YOVITA THEEDENS tanpa memberitahukan kepada saksi dan seijin saksi yang atas perintah YOUSSEF ARICK AZOULAY secara paksa untuk membantu PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk mentransfer uang secara bertahap dari rekening Bank BCA milik perusahaan PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY;
- Bahwa saksi Irenne Yovita Theedens adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan PT. SANTIC SARI DEWI, dimana sepengetahuan saksi IRENNE YOVITA THEEDENS tersebut adalah staf di PT. SANTIC SARI DEWI yang mana Irenne inilah yang mengelola uang perusahaan dan diberikan kewenangan secara lisan oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Komisaris PT Solar System;
- Bahwa kantor PT. Cantik dan PT. Solar kantornya dan lokasinya sama dan semua administrasinya ada di kantor, dan ketika saksi tidak ada di Indonesia, dimana Irenne sendiri juga memiliki akses tersebut dan Terdakwa juga memiliki akses kedua kantor tersebut, karena Terdakwa juga sebagai Komisaris dari PT Solar System;
- Bahwa di Perusahaan PT. Solar System, saksi sebagai Direkturnya sedangkan Terdakwa sebagai Komisarisnya sedangkan di PT Cantik, saksi sebagai Komisaris perusahaan sedangkan Terdakwa sebagai Direkturnya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengambil uang melalui akun Perusahaan dan meminta ijin kepada saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diambilnya tersebut adalah uang pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik Perusahaan PT Solar System dan uang tersebut adalah pendapatan dari PT Solar System;
- Bahwa kerugian saksi akibat dari perbuatan Terdakwa sekitar Rp306.500.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya PT. Solar System pernah melakukan transaksi hak sewa menyewa tanah dan bangunan dan mendapatkan hak sewa tersebut;
- Bahwa PT Solar System menyewa sebuah bangunan atau gedung untuk kantor di jalan Nakula Legian sekitar tahun 2018, lalu kemudian di sewakan ke perusahaan lain dan dari pengalihan hak sewa tersebut mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan dari uang tersebutlah yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp306.500.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa kami pernah melakukan rapat RUPS tahun lalu tetapi dalam pertemuan tersebut tidak sempat dibahas masalah uang perusahaan yang diambil oleh terdakwa tersebut, karena kami membahas yang hal-hal yang lain, namun kami tetap tidak terima terdakwa mengambil uang perusahaan dan sebelum diadakan rapat tersebut saksi sempat mengirimkan email kepada terdakwa yang memintanya untuk mengembalikan uang perusahaan yang diambilnya;
- Bahwa benar uang tersebut adalah pendapatan dari perusahaan hanya saja pada saat RUPS tersebut ada banyak hal yang dibahas dan kami tidak sempat membahas masalah uang pendapatan ini secara khusus akan tetapi hal tersebut diketahui oleh rapat dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa untuk tanggal 24 Desember tahun lalu ketika saksi dan Terdakwa bertemu di kantor Polisi, terdakwa mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening perusahaan jadi setelah satu tahun baru dikembalikan ketika saat-saat terakhir dan saat ini uang tersebut ada direkening perusahaan;
- Bahwa PT. Solar System didirikan pada tahun 2004;
- Bahwa Pada saat PT. Solar System ini didirikan, kami belum suami istri;
- Bahwa PT. Solar System ini awalnya dirikan oleh saksi dengan saham 50% dan bekerja sama dengan rekanan perusahaan Jerman yang sahamnya 50 % dimana Terdakwa sendiri ada diperusahaan Jerman tersebut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada didalam akta pendirian PT ini disebutkan saham kepemilikannya saksi 50 % dan perusahaan Jerman tersebut 50 %;
- Bahwa didalam akta pendiriannya seingat saksi ada disebutkan pemilik sahamnya saksi 50 % dan perusahaan Jerman tersebut 50 %;
Jadi perusahaan Jerman tersebut yang mewakili adalah Terdakwa;
- Benar uang yang diminta oleh Terdakwa adalah uang hasil pengalihan hak sewa;
- Bahwa kami semula menyewa tanah dan hak bangunan tersebut dari Pak O Kong Jun;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti (sekitar 800 juta);
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan lisan terhadap hak sewa tersebut, dalam pembayaran pengalihan hak sewa ini dibayarkan 50 % untuk PT Solar System dan 50 % dibayarkan kepada saksi dan Pak Arick;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya, tapi kami terima pembayaran 50 %nya dan kami bayarkan kepada Pak O Kong dan kemudian 6 (enam) bulan kemudian kami bayarkan sisanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan model pembayarannya seperti ini dan saksi juga tidak tahu pembayarannya dan sepertinya ini secara pribadi Terdakwa;
- Benar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi katakan tadi diberikan sebagai pinjaman kepada Ibu Urtje bukan uang pribadi saksi melainkan uang tersebut adalah uang milik perusahaan;
- Bahwa karena Pak Arick sudah mengembalikan uang kepada Ibu Urtje dan ibu Urtje sekitar bulan Desember 2024 langsung mengembalikan uang dan ditransfer ke rekening PT. Solar System;
- Benar saksi ada memerintah saksi Irenne untuk mentransfer uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2023 kepada Urtje dan kemudian saksi juga memerintahkan saksi Irenne untuk mentransfer uang senilai Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening PT Solar System kepada saksi sendiri;
- Bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada PT. Solar System;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa sebelumnya ada pinjam meminjam uang dari Terdakwa kepada ibu Urtje sekitar tahun 2019, yang mana saat itu pak Arick meminjam uang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ibu Urtje, dan dia sudah meminta berkali-kali uangnya keapda Pak Arick, tetapi sampai tahun 2023 Pak Arick belum juga mengembalikan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, kemudian sekitar September 2023 Ibu Urtje kembali meminta kepada Pak Arick uangnya yang dipinjamnya karena sangat memerlukan uang tapi Pak Arick mengatakan belum ada uangnya, karena saksi adalah istri dari pak Arick dan Ibu Urtje menyampaikan bahwa Pak Arick tidak mengembalikan uangnya dan saksi bilang kepada Ibu Urtje karena tidak ada di Indonesia, jadi saksi bilang hanya bisa meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening perusahaan sampai pak Arick bisa mengembalikan uangnya Ibu Urtje dan ibu Urtje berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi akan dikembalikan setelah Pak Arick mengembalikan uangnya;

- Bahwa uang senilai Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) itu adalah uang pembayaran gaji saksi karena saksi sudah lama tidak menerima gaji;
- Bahwa saksi sebagai Direktur perusahaan saksi bisa mengatur dan mengambil uang perusahaan tersebut tanpa persetujuan dari Terdakwa dan sepemahaman saksi secara hukum Indonesia itu adalah sah dan hak dari saksi;
- Bahwa property di jalan Nakula tersebut selalu atas nama PT Solar System dan kami punya bisnis di tempat tersebut selama bertahun-tahun sampai akhirnya kami menyewakan kepada perusahaan lain, namun semuanya yang;
- Ya, benar kami saat ini kami masih suami istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

2. IRENNE YOVITA THEEDENS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu Pak YOUSSEF ARICK AZOULAY memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY pada saat itu YOUSSEF ARICK AZOULAY mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut adalah uang pribadi dan bukan uang milik PT Solar System yang kemudian berkesesuaian dengan laporan keuangan yang telah disetujui oleh Direktur, Komisaris dan Pemegang saham pada RUPS tahunan 2023 PT Solar System yang diadakan pada tahun 2024 dapat dibuktikan pada laporan keuangan bahwa uang tersebut adalah bukan pendapatan PT

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar System dimana uang sejumlah Rp306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang pembayaran sewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter);

- Bahwa menurut Pak Arick uang yang diperintahkan untuk ditransfernya kerening pribadinya adalah uang pengalihan hak sewa bangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui penyewanya adalah Kantor Hukum IHZA&IHZA Law Firm;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik bangunan rental shop tersebut adalah O Kong Jun;
- Bahwa setahu saksi itu permintaan dari Ibu Mareike, hal ini menurut Mbak Fitri katanya mereka diperintahkan untuk mentransfer uangnya ke rekening PT Solar System;
- Bahwa Mbak Fitri ini adalah karyawan dari Kantor Ihza-Ihza tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi untuk mentransfer uang tersebut ke PT Solar System, dari Mbak Fitri dimana Mbak Fitri diperintahkan oleh kantornya untuk mentransfer uang sewa tersebut kerekening PT. Solar System;
- Bahwa yang memberitahu saksi password dan token Rekening Bank BCA milik PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan nomor Rekening 770-0258585 adalah YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan cara mengirim melalui email ke email assistant@seedgroup.asia milik PT. SANTIC SARI DEWI yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang Saksi pegang yang juga digunakan sebagai email PT Solar System yang diketahui oleh MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat saksi mentransfer mentransfer uang milik PT Solar System tersebut ke rekening pribadi Terdakwa, Ibu Marieke tidak mengetahuinya;
- Benar Ibu Marieke mengetahui saksi punya password dan token untuk mentransfer uang perusahaan kemana rekening mana saja;
- Bahwa tidak ada saksi meminta ijin kepada Ibu Marieke untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa, karena itu uang milik keluarga mereka;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesemua token dan akses tersebut diberikan oleh pak Arick kepada saksi, karena staf sebelum saksi, juga demikian diberikan akses maupun tokennya;
- Bahwa sejak awal kalau saksi melakukan transaksi ke pihak ke tiga selalu meminta ijin kepada mereka, kecuali kalau mentransfer kerening pribadi mereka seperti permintaan pak Arick, karena itu adalah uang milik mereka uang keluarga dan saksi tidak meminta ijin kepada Ibu Marieke;
- Benar terkait dengan pembayaran gaji maupun lainnya seperti pembayaran tagihan listrik dan lainnya, saksi juga meminta persetujuan Ibu Marieke ;
- Bahwa saksi mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa secara bertahap yaitu:
 - Transaksi pertama: Tanggal 06/09/2023, Pada pukul 17:12:12 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
 - Transaksi kedua: Tanggal 07/09/2023, Pada pukul 16:36:33 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
 - Transaksi ketiga: Tanggal 08/09/2023, Pada pukul 16:46:59 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
 - Transaksi keempat: Tanggal 12/09/2023, Pada pukul 15:32:37 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi kelima: Tanggal 13/09/2023, Pada pukul 16:52:04 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi keenam: Tanggal 14/09/2023, Pada pukul 16:11:11 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi ketujuh: Tanggal 15/09/2023, Pada pukul 15:55:58 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 770-0258585 ke rekening bank DBS dengan nomor Rekening 1121422476 atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
Dengan total sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya itu Pak Arick mengatakan kepada saksi bahwa uang ini bukan uang milik PT. Solar System, sehingga Pak Arick meminta kepada saksi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah disuruh atau diperintahkan oleh Pak Arick maupun oleh Ibu Marieke untuk mentransfer uang;
- Ya, sebelumnya saksi pernah, seperti mentransfer gaji karyawan dan pembayaran lainnya;
- Bahwa untuk mentransfer pembayaran gaji karyawan saksi selalu konfirmasi kepada mereka;
- Bahwa setelah ibu Marieke kembali ke Indonesia saksi mengkonfirmasikannya tentang uang yang diambil oleh Pak Arick tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa sudah dikembalikan sepenuhnya oleh terdakwa ke PT. Solar System;
- Bahwa sudah cukup keterangan yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FITRI APRILIA SARI, Keterangan saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka dikarenakan kedua orang tersebut merupakan pemilik dari sebageian tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 yang Saksi sewa pada saat itu selaku kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA;
- Benar saksi atas perintah kantor yang mengirimkan uang sewa dari Ihza-Ihza tersebut kerekening PT. Solar System;
- Bahwa saksi mentransfer uang sewa tersebut ke PT. Solar System sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Yang pertama pada tanggal 31 Juli 2023 ke Rekening PT Solar System Bank BCA dengan nomor Rekening 7700258585 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2023 ke Rekening PT Solar System Bank BCA dengan nomor Rekening 7700258585 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).;
 - c. Yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2023 ke Rekening PT Solar System Bank BCA dengan nomor Rekening 7700258585 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari kontrak atau akta perjanjian yang saksi pernah baca, dimana ada saksi baca kalau pembayarannya ditransfer ke rekening PT. Solar System dan diketahui oleh Pak Arick dan Ibu Mareike ini (bukti surat Akta pemindahan Hak Sewa No.03 tanggal 16 Juli 2018 yang di buat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Agung Citra Dewi diperlihatkan didepan persidangan);
- Setahu saksi sesuai di akta perjanjian tersebut untuk jangka waktu sewanya selama 3 (tiga) tahun dan dibayarkan secara bertahap yaitu awalnya dibayar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan seterusnya sampai lunas;
- Bahwa saksi yang membayarkan dari rekening kantor Ihza-Ihza tersebut ke rekening PT Solar System;
- Bahwa saksi mendapatkan rekening PT. Solar System ini dari manajemen kantor dan saksi yang mentransfer pembayaran tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Ahli. Dr. DEWI BUNGA S.H, M.H, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Perseroran Terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, dimana Perseroan Terbatas ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian;
 - adapun ciri-ciri Perseroan Terbatas itu sendiri meliputi:
 - Memili modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar;
 - Modal dasar harus disetor penuh paling sedikit 25 %;
 - Kekayaan Perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi milik Perusahaan;
 - Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah sahama mereka miliki;
 - Dikelola oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris;
 - Berkaitan dengan apakah WNA diperkenankan mendirikan Perseroan Terbatas tersebut menurut KUHPPerdata serta peraturan lainnya, orang asing atau badan hukum asing dapat mendirikan PT di Indonesia melalui skema PT Penanaman Modal Asing (PT PMA);
 - Bahwa didalam UUPT seperti lazimnya peraturan perundang-undangan tentang Perseroran Terbatas ini mengenal 3 (tiga) organ yaitu:
 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. Direksi;
 3. Komisaris atau Dewan Komisaris;
 - Bahwa terkait dengan harta kekayaan dimana didalam ciri-ciri dari PT itu sendiri adalah bahwa kekayaan Perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi milik Perusahaan, jadi artinya keuangannya terpisah;
 - Bahwa didalam UUPT mengatur tugas dari dewan komisaris atau komisaris yaitu adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi, atau singkatnya tugas komisaris adalah:
 - Melakukan pengawasan terhadap direksi didalam menjalankan Perseroan dan;
 - Memberikan nasehat kepada direksi;
 - Bahwa apabila perbuatan itu sudah dilakukan oleh Komisaris, sehingga perbuatan itu sudah terjadi dan itu disebut melanggar undang-undang PT

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana kemudian adanya pengembalian bukan berarti menghapus suatu perbuatan pidana, namun dapat menjadi dasar atau pertimbangan didalam penetapan yang bersangkutan sebagai restoratis justice dan harus disesuaikan dengannya berkaitan dengan peraturan restoratis justice tersebut yang diberlakukan baik didalam institusi Polri maupun Kejaksaan dan MA sendiri;

- Bahwa yang dimaksud dengan delik biasa adalah suatu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang tanpa harus menunggu adanya suatu pengaduan, misalnya perbuatan yang berkaitan dengan pencurian, pembunuhan, penggelapan dan penipuan;

Sedangkan yang dimaksud dengan delik aduan adalah suatu perbuatan yang hanya bisa diproses dengan adanya pengaduan, seperti pencemaran nama baik;

- Ya, benar pasal Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP termasuk kedalam kualifikasi delik biasa, dimana dulu pernah diajukan untuk dilakukan uji materiil terkait dengan kedua pasal ini, apakah itu dapat dikualifikasi kedalam delik aduan, namun oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan kedua pasal ini ada dalam kualifikasi delik biasa yang berhubungan dengan dimensi dalam ranah hukum publik sehingga tetap menjadi delik biasa;
- Kalau hal ini berkaitan dengan hukum perdata jadi nanti dapat ditanyakan kepada ahli hukum perdata, namun apabila itu dikaitkan dengan pidana itu nanti pembuktiannya dipersidangan;
- Terkait hal ini, ini menjadi ranah perdata, karena ahli bukan ahli perdata, sehingga saya tidak bisa menjawab, dan hal ini dapat ditanyakan kepada ahli perdata;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan sdri Mareike Steinberg adalah istrinya dan kami masih sebagai suami istri sampai saat ini dan kami memiliki 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) perusahaan;
- Banar terdakwa dan Marieke mendirikan usaha PT Solar System tersebut;
- Bahwa jabatan saya dalam Perusahaan PT solar System sebagai Komisaris sedangkan istri saya sebagai Direktur, namun sebagian besar beliau tidak ada di kantor dan sayalah yang menjalankan Perusahaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar PT Solar System sempat melakukan pengalihan hak sewa tanah dan bangunan kepada Perusahaan, dimana alasannya karena kami ingin mengganti Alamat Perusahaan dan sebelumnya kami menyewa dari pemiliknya yang bernama O Kong Jun;
- Pemindahan hak sewa ini memang atas inisiatif kami berdua karena terkait dengan IMB dan waktu itu keuangan usaha mengalami masalah sehingga kami berdua sepakat untuk mengalihkan hak sewa kepada Perusahaan lain;
- Bahwa pengalihan hak sewa tersebut sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya kami sepakat hak sewa tersebut akan ditransfer kerekening masing-masing kemudian bu Maya meminta untuk ditransfer ke rekening Perusahaan PT Solar System;
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan dengan ibu Maya via WA untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa terdakwa masih ingat itu sekitar tanggal 6 September 2023 lewat WA kepada bu Maya, karena bu Maya tidak ada di Indonesia, setelah itu saya mengintruksikan Irrena untuk mentransfer uang tersebut ke rekeningnya;
- Alasannya karena ada kesepakatan kami sebagai komisaris dan direktur dan juga sebagai suami istri dan sebelumnya memang uangnya masuk kerekening masing-masing dan kami juga sepakat akan mentransfer kerekening pak O Kong serta juga untuk kami gunakan sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta akun dan pin Perusahaan karena terdakwa yang lebih banyak dan setiap hari ada di kantor;
- Bahwa hak sewa sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) itu dipergunakan untuk membayar perpanjangan sewa kepada O KONG JUNG sejumlah sejumlah sejumlah Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang tersimpan di Rekening PT Solar System untuk dibagi dua;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan semua uang tersebut ke rekening PT Solar system;
- Bahwa pada saat mediasi di kantor polisi dan bertemu dengan Ibu Maya dan saya meminta maaf, dan ingin membahas masalah ini, namun Ibu Maya bersikap dingin yang diinginkannya hanya aset perusahaan dan memberikan tawaran yang tidak bagus buat saya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya sempat 2 (dua) kali komunikasi hal ini kepada ibu Maya dan menjelaskan melalui WA dan ibu Maya bilang oke kalau uang ditanfer ke rekening PT Solar System dan rekening pribadi;
- Berkali-kali saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini mendekati beliau supaya keluarga kami tetap utuh namun tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan sebelumnya, karena kami juga sudah pisah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah 4 (empat) tahun yang kelola keuangan perusahaan saya dan saya yang menanggungnya jika ada kendala;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saya tidak pernah menyuruh Irrena untuk mentransfer uang rekening pribadinya;
- Bahwa saat dimediasi di kantor polisi tidak pernah dibahas permasalahan ini hanya dibahas tentang aset-aset perusahaan saja dan saya merasa sangat tertekan;
- Bahwa Irrena itu seperti asisten yang mengerjakan dan membantu saya menangani 2 (dua) perusahaan kami;
- Bahwa terdakwa tidak banyak berkomunikasi dengan Ibu Maya terkait dengan uang yang masuk ke rekening pribadinya tetapi saya dengar dari Irrena sudah ada ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga meminta di kirim uang sejumlah Rp128.187.750,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening pribadinya;
- Bahwa saya sudah sampaikan sebelumnya dan disepakati, bahwa akan ditransfer rekening O Kong dan sisanya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa dia tidak pernah menginformasikan itu terkait dengan pembayaran hutang;
- Bahwa gagal mediasi di kantor polisi karena Ibu Maya menawarkan untuk membagi aset sebagai kompensasi dan saya tidak setuju dan disitu tidak membahas tentang uang ini, dan saya merasa diperas, dia meminta aset 80 – 85 % aset perusahaan;
- Ya, benar permintaan Bu Maya tersebut dibuat tertulis, dan lanjut surat / dokumen tersebut diperlihatkan didepan persidangan (isinya terkait aset investasi di Labuan Bajo yang ada rumah besar dengan kamar yang jumlah 17 kamar itu yang diminta oleh Bu Maya);
- Ya, benar, bukan persoalan uang yang diambilnya yang dibahas dalam mediasi tersebut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwintasi tersebut yang mana uangnya dari rekening pribadi terdakwa yang ditransfer untuk pembayaran ke O Kong yang nilai 60 % lebih jadi uangnya saya kembalikan lebih dari yang saya ambil;
- Diperlihatkan didepan persidangan komunikasi WA antara terdakwa dengan Bu Maya, karena bu Maya waktu itu tidak ada di Indonesia terkait dengan pembicaraan masalah uang tersebut;
- Benar setelah ada pembicaraan tersebut melalui WA, terdakwa menyuruh Irrena mentransfer uangnya;
- Karena terdakwa merasa tertekan dikantor polisi dan tekanan dari Ibu Maya dan saya ingin menyelesaikan masalah ini;
- Terdakwalah yang rugi dalam hal ini karena uangnya sudah terdakwa kembalikan dan juga bayar ke O Kong dengan uang pribadinya;
- Ya, benar ada Bu Maya meminta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening pribadinya, namun tidak ada menyampaikan sebelumnya kepada saya;
- Sudah ada dilaporkan didalam laporan keuangan tahunan perusahaan (lanjut diperlihatkan laporan keuangan tahun 2023);
- Bahwa sudah cukup keterangan yang diterangkan dan terdakwa meminta maaf dan mengaku sangat menyesali perbuatannya hal pertama kali dilakukannya dan mengira hal tersebut bukan suatu kesalahan, namun dihukum Indonesia itu ada kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Surat Nikah/Akta Perkawinan antara YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan MAREIKE STEINBERG yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang di Jerman pada 29 April 2004;
- Rekening koran PT Bank ANZ Indonesia Nomor Rekening 0712003600376040;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- Akta Perbaikan Nomo 29 tanggal 15 Maret 2007 atas perbaikan Akta Pendirian PT Solar System Nomor 65 Tanggal 20 Januari 2004;
- 1 (satu) Foto Copy Financial Report (Laporan Keuangan) tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM tertanggal 02 Juli 2024;
- Bukti Transfer dari Rekening BCA 770-0258585 tercatat atas nama PT Solar System ke Rekening Bank Mandiri 1450005164252 tercatat atas nama Ulce Irithrina Sudja;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kwetansi Pembayaran atas perpanjangan sewa gedung/bangunan ruko yang terletak di Jalan Nakula Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung kepada O Kong Jung sebesar Rp.218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bukti transfer dari Rekening PT Solar System ke rekening pribadi MAREIKE STEINBERG Bank BCA dengan nomor Rekening 1461776880 sejumlah Rp.128.187.750,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2024 dari PT Solar System kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Komisaris dan Pemegang saham PT Solar System;
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System pada tanggal 2 Juli 2024;
- Akta pemindahan Hak Sewa No.03 tanggal 16 Juli 2018 yang di buat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Agung Citra Dewi;
- Bukti Setoran BCA Dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA ke nomor rekening BCA atas nama Racmat Agung Leonardi pada tanggal 6 Juli 2018;
- 3 (tiga) Lembar bukti WhatsApp antara ARICK YOUSSEF AZOULAY- MAREIKE STEINBERG pada tanggal 02 September 2023;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani FITRI APRILIA SARI;
- Capital Investment Activities Report/Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PT Solar System Periode Juli sampai dengan September 2023;
- Surat Persetujuan tertanggal 30 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani ARICK YOUSSEF AZOULAY;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- salinan Akta Notaris tentang RUPS, Nomor: 08, tertanggal 16 Juni 2023 tentang Pernyataan Keputusan Sekuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Atas Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Solar System;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0046815.AH.02.TAHUN 2023 tentang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Solar System tanggal 10 Agustus 2023;

- 1 (satu) foto copy Salinan Akta Notaris Perpanjangan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 (Nakula Shop) yang dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara O KONG JUN dengan PT Solar System pada hari jumat tanggal 01 September 2023;
- 1 (satu) foto copy Perpanjangan pengalihan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara PT Solar System dengan FITRI APRILIA SARI selaku Kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA tertanggal 19 Agustus 2024;
- 1 (satu) Foto Copy Rekening koran Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 77002585 selama tahun 2023;
- 1 (satu) Foto Copy instruksi pengambilan keputusan dalam RUPST tahun 2023 yang di tanda tangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY;
- 1 (satu) Foto Copy Notulen Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM;
- somasi/teguran Perbuatang penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 September 2024 dari MAREIKE STEINBERG kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY tentang pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat hari Selasa tanggal 10 September 2024;
- jawaban somasi tertanggal 20 September 2024 dari Tim Kuasa Hukum YOUSSEF ARICK AZOULAY kepada MAREIKE STEINBERG;
- Surat Persetujuan Laporan Keuangan PT Solar System Tahun 2023 dari YOUSSEF ARICK AZOULAY tertanggal 30 Oktober 2023;
- Termination Letter dari YOUSSEF ARICK AZOULAY TERTANGGAL 18 Agustus 2022;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, bertempat di Kantor PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa benar PT Solar System yang dimiliki oleh suami istri yaitu terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dan korban MAREIKE STEINBERG, dimana terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris memiliki saham 50% (lima puluh persen) dan korban MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur memiliki saham 50% (lima puluh persen);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01-09-2023, PT Solar System memperpanjang sewa menyewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah di sewa sebelumnya dimana perpanjangan sewa menyewa tersebut terhitung mulai tanggal 07-02-2027 sampai 07-02-2032 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI dari O KONG JUN dan pada saat itu ditandatangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris dan MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur dengan harga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tata cara pembayaran sebanyak dua kali yaitu yang pertama selambat-lambatnya 01-09-2023 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang kedua selambat-lambatnya 01-07-2024 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09-08-2023 PT. Solar System memperpanjang pemindahan hak sewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah di dipindahkan hak sewanya terhitung mulai tanggal 01-07-2023 sampai

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



01-07-2026 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI yang dialihkan hak sewanya kepada FITRI APRILIA SARI selaku kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA dengan harga total selama 3 (tiga) tahun Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan sebanyak tiga kali yaitu yang pertama paling lambat tanggal 01-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 18-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 31-08-2023 Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil pembayaran perpanjangan pemindahan hak sewa tersebut dipergunakan untuk membayar perpanjangan sewa kepada O KONG JUNG sejumlah sejumlah sejumlah Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang tersimpan di Rekening PT Solar System.

- Bahwa benar kemudian terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY memerintahkan korban IRENNE YOVITA THEEDENS yang memegang password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan rincian.

- Transaksi pertama: Tanggal 06/09/2023, Pada pukul 17:12:12 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi kedua: Tanggal 07/09/2023, Pada pukul 16:36:33 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi ketiga: Tanggal 08/09/2023, Pada pukul 16:46:59 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



- Transaksi keempat: Tanggal 12/09/2023, Pada pukul 15:32:37 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi kelima: Tanggal 13/09/2023, Pada pukul 16:52:04 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi keenam: Tanggal 14/09/2023, Pada pukul 16:11:11 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi ketujuh: Tanggal 15/09/2023, Pada pukul 15:55:58 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa benar PT. Solar System memiliki kerjasama secara lisan dengan PT. SANTIC SARI DEWI tempat saksi IRENNE YOVITA THEEDENS yang merupakan acconting PT. SANTIC SARI DEWI yang di Perusahaan tersebut terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Direktur, untuk pengelolaan keuangan PT Solar System sehingga password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System tersebut di pegang oleh saksi IRENNE YOVITA THEEDENS.

- Bahwa benar saksi IRENNE YOVITA THEEDENS mentransfer uang dari Rekening BCA PT. Solar System sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening YOUSSEF ARICK AZOULAY hanya berdasarkan perintah lisan dari YOUSSEF ARICK AZOULAY yang mengaku yang memiliki uang pribadi atas uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin lisan maupun tertulis dari korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System mengalami kerugian sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Solar System sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah YOUSSEF ARICK AZOULAY yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;



Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan” adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, bertempat di Kantor PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa benar PT. Solar System yang dimiliki oleh suami istri yaitu terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dan korban MAREIKE STEINBERG, dimana terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris memiliki saham 50% (lima puluh persen) dan korban MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur memiliki saham 50% (lima puluh persen);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01-09-2023, PT Solar System memperpanjang sewa menyewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah



di sewa sebelumnya dimana perpanjangan sewa menyewa tersebut terhitung mulai tanggal 07-02-2027 sampai 07-02-2032 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI dari O KONG JUN dan pada saat itu ditandatangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris dan MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur dengan harga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tata cara pembayaran sebanyak dua kali yaitu yang pertama selambat-lambatnya 01-09-2023 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang kedua selambat-lambatnya 01-07-2024 Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09-08-2023 PT Solar System memperpanjang pemindahan hak sewa tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) yang sudah di dipindahkan hak sewanya terhitung mulai tanggal 01-07-2023 sampai 01-07-2026 sesuai dengan akta notaris Nomor 01 datang di hadapan Notaris NI NENGGAH DWI DHARMAYATHI yang dialihkan hak sewanya kepada FITRI APRILIA SARI selaku kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA dengan harga total selama 3 (tiga) tahun Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibayarkan sebanyak tiga kali yaitu yang pertama paling lambat tanggal 01-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 18-08-2023 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 31-08-2023 Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil pembayaran perpanjangan pemindahan hak sewa tersebut dipergunakan untuk membayar perpanjangan sewa kepada O KONG JUNG sejumlah sejumlah Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang tersimpan di Rekening PT Solar System.

- Bahwa benar kemudian terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY memerintahkan korban IRENNE YOVITA THEEDENS yang memegang password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System untuk



mentransfer uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY;

- Bahwa benar saksi IRENNE YOVITA THEEDENS mentransfer uang dari Rekening BCA PT. Solar System sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening YOUSSEF ARICK AZOULAY hanya berdasarkan perintah lisan dari YOUSSEF ARICK AZOULAY yang mengaku yang memiliki uang pribadi atas uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin lisan maupun tertulis dari korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain, yang dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai maksud serta melawan hukum untuk memiliki, dalam hal ini mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, juga terhadap perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi MAREIKE STEINBERG selaku selaku Direktur PT. Solar System mengalami kerugian sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa Pasal 374 KUHP ini mengatur mengenai bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (gequalificeerde verduistering). Adapun secara filosofis, faktor yang menyebabkan keadaan yang memberatkan dari bentuk pokoknya, yaitu karena disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Dengan adanya/diembannya kepercayaan yang lebih besar, seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan itu;

Menimbang bahwa dalam praktek hukum, dikenal juga dengan istilah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jabatan merupakan suatu posisi yang dengannya seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu



melebihi dari apa yang dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang pribadi. Jabatan juga berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seseorang dan mempercayainya untuk menguasai benda tertentu (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XV/2017, tanggal 12 Desember 2017, Halaman 19-20);

Menimbang bahwa kepercayaan yang dimaksud, dapat disebabkan atau berwujud karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. "Hubungan kerja" (zijne persoonlijke dienstbetrekking) atau hubungan kerja pribadi, adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang tenaga kerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan tindak pidana penggelapan ini, hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian;

Menimbang bahwa "mata pencaharian" (beroep), adalah ketika seseorang melakukan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu. Hubungan antara dirinya dengan objek penggelapan yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah hubungan menguasai/kekuasaan yang timbul karena adanya jabatan/pekerjaan/tugas tertentu tersebut;

Menimbang bahwa "mendapatkan upah khusus untuk itu" (tegen geldelijke vergoeding), adalah seseorang mendapatkan upah tertentu berhubungan dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab diserahkan suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Solar System sebagai Komisaris Perusahaan sehingga ada hubungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, bertempat di Kantor PT Solar System yang beralamat di Jalan Bucu No. 33, Banjar Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa benar PT Solar System yang dimiliki oleh suami istri yaitu terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dan korban MAREIKE STEINBERG, dimana terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY sebagai Komisaris memiliki saham 50% (lima puluh persen) dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAREIKE STEINBERG sebagai Direktur memiliki saham 50% (lima puluh persen);

- Bahwa benar saksi IRENNE YOVITA THEEDENS mentransfer uang dari Rekening BCA PT. Solar System sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening YOUSSEF ARICK AZOULAY hanya berdasarkan perintah lisan dari YOUSSEF ARICK AZOULAY yang mengaku yang memiliki uang pribadi atas uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin lisan maupun tertulis dari korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar System mengalami kerugian sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan perbuatan "penggelapan" sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dalam kondisi terdapat hubungan kerja dengan Saksi MAREIKE STEINBERG selaku Direktur PT. Solar Ssystem, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta relevan yang terungkap di muka sidang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti yaitu, sebagai berikut:

- Bahwa benar kemudian terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY memerintahkan korban IRENNE YOVITA THEEDENS yang memegang password mobile Banking Rekening BCA PT. Solar System untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan rincian:

- Transaksi pertama: Tanggal 06/09/2023, Pada pukul 17:12:12 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi kedua: Tanggal 07/09/2023, Pada pukul 16:36:33 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi ketiga: Tanggal 08/09/2023, Pada pukul 16:46:59 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi keempat: Tanggal 12/09/2023, Pada pukul 15:32:37 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi kelima: Tanggal 13/09/2023, Pada pukul 16:52:04 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi keenam: Tanggal 14/09/2023, Pada pukul 16:11:11 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- Transaksi ketujuh: Tanggal 15/09/2023, Pada pukul 15:55:58 dana berhasil ditransfer dan/atau diotorisasi dari rekening PT Solar System ke rekening bank DBS atas nama YOUSSEF ARICK AZOULAY sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan perbuatan “penggelapan” sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi pula;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pidana tersebut tidak usaha dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu berupa:

- Surat Nikah/Akta Perkawinan antara YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan MAREIKE STEINBERG yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang di Jerman pada 29 April 2004;
- Rekening koran PT Bank ANZ Indonesia Nomor Rekening 0712003600376040;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- Akta Perbaikan Nomo 29 tanggal 15 Maret 2007 atas perbaikan Akta Pendirian PT Solar System Nomor 65 Tanggal 20 Januari 2004;
- 1 (satu) Foto Copy Financial Report (Laporan Keuangan) tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM tertanggal 02 Juli 2024;
- Bukti Transfer dari Rekening BCA 770-0258585 tercatat atas nama PT Solar System ke Rekening Bank Mandiri 1450005164252 tercatat atas nama Ulce Irithrina Sudja;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kwetansi Pembayaran atas perpanjangan sewa gedung/bangunan ruko yang terletak di Jalan Nakula Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung kepada O Kong Jung sebesar Rp.218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bukti transfer dari Rekening PT Solar System ke rekening pribadi MAREIKE STEINBERG Bank BCA dengan nomor Rekening 1461776880 sejumlah Rp.128.187.750,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2024 dari PT Solar System kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Komisaris dan Pemegang saham PT Solar System.;
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System pada tanggal 2 Juli 2024;
- Akta pemindahan Hak Sewa No.03 tanggal 16 Juli 2018 yang di buat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Agung Citra Dewi;
- Bukti Setoran BCA Dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA ke nomor rekening BCA atas nama Racmat Agung Leonardi pada tanggal 6 Juli 2018;
- 3 (tiga) Lembar bukti WhatsApp antara ARICK YOUSSEF AZOULAY-MAREIKE STEINBERG pada tanggal 02 September 2023;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani FITRI APRILIA SARI;
- Capital Investment Activities Report/Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PT Solar System Periode Juli sampai dengan September 2023
- Surat Persetujuan tertanggal 30 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani ARICK YOUSSEF AZOULAY;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- salinan Akta Notaris tentang RUPS, Nomor: 08, tertanggal 16 Juni 2023 tentang Pernyataan Keputusan Sekuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Atas Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Solar System;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0046815.AH.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Solar System tanggal 10 Agustus 2023;

- 1 (satu) foto copy Salinan Akta Notaris Perpanjangan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 (Nakula Shop) yang dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara O KONG JUN dengan PT Solar System pada hari jumat tanggal 01 September 2023;

- 1 (satu) foto copy Perpanjangan pengalihan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara PT Solar System dengan FITRI APRILIA SARI selaku Kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA tertanggal 19 Agustus 2024;

- 1 (satu) Foto Copy Rekening koran Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 77002585 selama tahun 2023;

- 1 (satu) Foto Copy instruksi pengambilan keputusan dalam RUPST tahun 2023 yang di tanda tangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY;

- 1 (satu) Foto Copy Notulen Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM;

- somasi/teguran Perbuatang penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 September 2024 dari MAREIKE STEINBERG kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY tentang pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat hari Selasa tanggal 10 September 2024;

- jawaban somasi tertanggal 20 September 2024 dari Tim Kuasa Hukum YOUSSEF ARICK AZOULAY kepada MAREIKE STEINBERG;

- Surat Persetujuan Laporan Keuangan PT Solar System Tahun 2023 dari YOUSSEF ARICK AZOULAY tertanggal 30 Oktober 2023;

- Termination Letter dari YOUSSEF ARICK AZOULAY TERTANGGAL 18 Agustus 2022;

Karena menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka dinyatakan tetap

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban MAREIKE STEINBERG;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian yang di alami korban;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "poena ad paucos, metus ad omnes perveniat" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUH Pidana KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 14 a ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YOUSSEF ARICK AZOULAY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Nikah/Akta Perkawinan antara YOUSSEF ARICK AZOULAY dengan MAREIKE STEINBERG yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang di Jerman pada 29 April 2004;
 - Rekening koran PT Bank ANZ Indonesia Nomor Rekening 0712003600376040;
 - 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perbaikan Nomo 29 tanggal 15 Maret 2007 atas perbaikan Akta Pendirian PT Solar System Nomor 65 Tanggal 20 Januari 2024;
- 1 (satu) Foto Copy Financial Report (Laporan Keuangan) tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM tertanggal 02 Juli 2024;
- Bukti Transfer dari Rekening BCA 770-0258585 tercatat atas nama PT Solar System ke Rekening Bank Mandiri 1450005164252 tercatat atas nama Ulce Irithrina Sudja;
- Bukti Kwetansi Pembayaran atas perpanjangan sewa gedung/bangunan ruko yang terletak di Jalan Nakula Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung kepada O Kong Jung sebesar Rp.218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bukti transfer dari Rekening PT Solar System ke rekening pribadi MAREIKE STEINBERG Bank BCA dengan nomor Rekening 1461776880 sejumlah Rp.128.187.750,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2024 dari PT Solar System kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY selaku Komisaris dan Pemegang saham PT Solar System;
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Solar System pada tanggal 2 Juli 2024;
- Akta pemindahan Hak Sewa No.03 tanggal 16 Juli 2018 yang di buat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Agung Citra Dewi;
- Bukti Setoran BCA Dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA ke nomor rekening BCA atas nama Racmat Agung Leonardi pada tanggal 6 Juli 2018;
- 3 (tiga) Lembar bukti WhatsApp antara ARICK YOUSSEF AZOULAY-MAREIKE STEINBERG pada tanggal 02 September 2023;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani FITRI APRILIA SARI;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Capital Investment Activities Report/Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PT Solar System Periode Juli sampai dengan September 2023;
- Surat Persetujuan tertanggal 30 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani ARICK YOUSSEF AZOULAY;
- 1 (satu) foto copy akta Perusahaan PT. Solar System, Nomor: 65, tertanggal 20 Januari 2004;
- salinan Akta Notaris tentang RUPS, Nomor: 08, tertanggal 16 Juni 2023 tentang Pernyataan Keputusan Sekuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Atas Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Solar System;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0046815.AH.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Solar System tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) foto copy Salinan Akta Notaris Perpanjangan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 (Nakula Shop) yang dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara O KONG JUN dengan PT Solar System pada hari jumat tanggal 01 September 2023;
- 1 (satu) foto copy Perpanjangan pengalihan Sewa Menyewa tanah d tanah seluas kurang lebih berukuran panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 182/Kelurahan Legian, seluas 1000 M (seribu Meter persegi) menurut surat ukur tertanggal 18-09-2003 Nomor: 113/2003 dikenal sebagai Ruko Jalan Nakula antara PT Solar System dengan FITRI APRILIA SARI selaku Kuasa dari HJ. KENIA KHAIRUNNISA tertanggal 19 Agustus 2024;
- 1 (satu) Foto Copy Rekening koran Bank BCA PT Solar System dengan nomor Rekening 77002585 selama tahun 2023;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy instruksi pengambilan keputusan dalam RUPST tahun 2023 yang di tanda tangani oleh YOUSSEF ARICK AZOULAY;
- 1 (satu) Foto Copy Notulen Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 PT. SOLAR SYSTEM;
- somasi/teguran Perbuatang penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 September 2024 dari MAREIKE STEINBERG kepada YOUSSEF ARICK AZOULAY tentang pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat hari Selasa tanggal 10 September 2024;
- jawaban somasi tertanggal 20 September 2024 dari Tim Kuasa Hukum YOUSSEF ARICK AZOULAY kepada MAREIKE STEINBERG;
- Surat Persetujuan Laporan Keuangan PT Solar System Tahun 2023 dari YOUSSEF ARICK AZOULAY tertanggal 30 Oktober 2023;
- Termination Letter dari YOUSSEF ARICK AZOULAY TERTANGGAL 18 Agustus 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Febrina Irlanda, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penerjemah Bahasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN Dps



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.